



PUTUSAN
Nomor 1130 K/Pdt/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

DAVID NUGROHO LUKITO, bertempat tinggal di Jalan Kebangkitan Nasional, Nomor 3, RT 005, RW 002, Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Laweyan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Song Sip, S.H., M.H., Advokat, beralamat di Jalan Garuda, Nomor 34, Perum Ottawa, Telukan Grogol, Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2020;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **DIREKTUR PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk**, berkedudukan di Menara Bank Danamon, Jalan Prof. Dr. Satrio, Kav.E.4, Nomor 6, Mega Kuningan, Jakarta Selatan;
2. **ROBY DARMAWAN, S.E.**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 5, Surakarta, sekarang di Jalan Urip Sumoharjo, Nomor 91, Surakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Basilius Eko Priyanto, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Kurniawan Pindo & Partners, beralamat di Bangirejo KW – I/50, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2020;
3. **KEPALA KANTOR OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)**, berkedudukan di Jalan Veteran, Nomor 299, Tipes, Surakarta;
4. **KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SURAKARTA**, yang diwakili oleh Pelaksana pada Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Surakarta Risdian Fajarahman, berkedudukan di Jalan Ki

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1130 K/Pdt/2021



Mangun Sarkoro, Nomor 141, Surakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Pelaksana Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Surakarta Wisnu Herjuna, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 29 Mei 2020;

5. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURAKARTA,
berkedudukan di Jalan Ki Hajar Dewantoro, Nomor 29,
Surakarta;

Termohon Kasasi I, II, III, IV dan V;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surakarta untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa perbuatan Tergugat I, yang telah melakukan ancaman, intimidasi serta tekanan kepada Penggugat merupakan suatu perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan menurut hukum, bahwa perbuatan Tergugat I yang memaksakan penyerahan objek jaminan atas dasar utang piutang adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan menurut hukum, bahwa perbuatan Tergugat III yang telah lalai melakukan suatu pengawasan terhadap Tergugat I merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan menurut hukum, bahwa perbuatan Tergugat IV yang mendukung Tergugat I tidak melakukan proses lelang terhadap objek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam melakukan proses jual beli terhadap objek jaminan dan oleh karenanya patutlah dihukum untuk membayar ganti kerugian serta putus hubungan hukum antara Penggugat

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1130 K/Pdt/2021



dengan Tergugat I dan Tergugat II dengan segala akibatnya hukumnya;

7. Menyatakan pengalihan objek jaminan dari atas nama Penggugat menjadi atas nama Tergugat II adalah tidak sah secara hukum, dan mengembalikannya kembali ke atas nama Penggugat;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat III serta Tergugat IV untuk membayar ganti kerugian materiil dan imateriil sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), kepada Penggugat secara tanggung renteng;
9. Memerintahkan kepada Tergugat IV untuk melakukan proses lelang terhadap objek jaminan ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;
10. Menghukum Tergugat V untuk tunduk dan patuh pada putusan ini serta tidak melakukan proses balik nama dengan dasar apapun juga sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;
11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek jaminan tersebut;
12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada banding, *verzet*, kasasi maupun peninjauan kembali;
13. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng;

Subsidiar: apabila Pengadilan Negeri Surakarta berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat kabur karena menggabungkan gugatan perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi;
- Penggugat tidak dirugikan kepentingannya;
- Gugatan Penggugat kurang pihak;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1130 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat salah alamat (*error in persona*);
- Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat IV juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat *premature*;
- Gugatan Penggugat kabur;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surakarta telah memberikan Putusan Nomor 289/Pdt.G/2018/PN Skt. tanggal 21 Agustus 2019 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp1.392.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang dengan Putusan Nomor 23/PDT/2020/PT SMG. tanggal 5 Maret 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 9 April 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 April 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 16/Pdt.Kas/2020/PN Skt., *juncto* Nomor 289/Pdt.G/2019/PN Skt. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Mei 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 1130 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 Mei 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 23/Pdt/2020/PT Smg. *juncto* Nomor 289/Pdt.G/2018/PN Skt., tanggal 23 April 2020;

Dengan mengadili sendiri dan memutuskan:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa perbuatan Tergugat I, yang telah melakukan ancaman, intimidasi serta tekanan kepada Penggugat merupakan suatu perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan menurut hukum, bahwa perbuatan Tergugat I yang memaksakan penyerahan objek jaminan atas dasar utang piutang adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan menurut hukum, bahwa perbuatan Tergugat III yang telah lalai melakukan suatu pengawasan terhadap Tergugat I merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan menurut hukum, bahwa perbuatan Tergugat IV yang mendukung Tergugat I tidak melakukan proses lelang terhadap objek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam melakukan proses jual beli terhadap objek jaminan dan oleh karenanya patutlah dihukum untuk membayar ganti kerugian serta putus hubungan hukum antara Penggugat

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1130 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Tergugat I dan Tergugat II dengan segala akibatnya hukumnya;

7. Menyatakan pengalihan objek jaminan dari atas nama Penggugat menjadi atas nama Tergugat II adalah tidak sah secara hukum, dan mengembalikannya kembali ke atas nama Penggugat;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat III serta Tergugat IV untuk membayar ganti kerugian materiil dan imateriil sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), kepada Penggugat secara tanggung renteng;
9. Memerintahkan kepada Tergugat IV untuk melakukan proses lelang terhadap objek jaminan ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;
10. Menghukum Tergugat V untuk tunduk dan patuh pada putusan ini serta tidak melakukan proses balik nama dengan dasar apapun juga sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;
11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek jaminan tersebut;
12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada banding, *verzet*, kasasi maupun peninjauan kembali;
13. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng;

Subsida:

Atau: apabila yang terhormat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia c.q. Majelis Hakim Agung berpendapat yang lebih adil dan bijaksana, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan peradilan yang baik dan benar (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 19 Mei 2020, Termohon Kasasi IV pada tanggal 29 Mei 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, sedangkan Termohon Kasasi lainnya tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1130 K/Pdt/2021



membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 6 Mei 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 19 Mei 2020 dan tanggal 29 Mei 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *judez facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalam proses jual beli terhadap objek jaminan milik Penggugat didasarkan pada surat perjanjian dan perjanjian pelepasan hak serta surat kuasa menjual yang dibuat secara paksa dengan ancaman, intimidasi serta tekanan terhadap Penggugat;
- Bahwa sebaliknya Tergugat I, II, III dan IV tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnyanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judez facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: DAVID NUGROHO LUKITO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **DAVID NUGROHO LUKITO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Muhammad Firman Akbar, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:
ttd./ Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.
ttd./ Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis
ttd./Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./ Muhammad Firman Akbar, S.H.

Biaya-biaya:
1. M e t e r a i Rp 10.000,00
2. R e d a k s i Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi Rp480.000,00
Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

H. ANDI CAKRAALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1130 K/Pdt/2021